

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN III
T.A. 2018 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Neagra Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan;
- f. Tindak Lanjut Monev Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2018 Dittipidkor Bareskrim Polri

2. PELAKSANAAN

Berdasarkan monitoring atas penanganan benturan kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri selama Triwulan III Tahun 2018 tidak terdapat laporan (nihil) yang masuk terkait benturan kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri. Dipihak lain Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia


Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan perlu dilakukan sosialisasi kembali dan dievaluasi sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan hasil evaluasi tersebut dapat direvisi.

3. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 29 Oktober 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI